

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEMAUAN MENGIKUTI *TAX AMNESTY*

Ni Putu Arisa Dewi¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: arisadewipt@gmail.com/081238984114

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa kemauan mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh beberapa faktor kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama. Penelitian ini dilakukan KPP Pratama Badung Utara. Sampel pada penelitian ini sebanyak 88 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan telah mengikuti *tax amnesty* tahap pertama. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *convenience sampling* dan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama.

Kata kunci: Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

Tax Amnesty is elimination tax owed should not sanction tax administration and criminal sanctions in field of taxation, by way uncovering treasure and pay ransom money. Based on previous studies, shows the willingness to follow the tax amnesty is influenced by several factors taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties. This study aimed to examine the effect of consciousness, service tax authorities, and tax penalties on the willingness to follow the tax amnesty step one. Samples in this study as many as 88 people registered taxpayers in North Badung STO and have followed the tax amnesty step one. The sample in this study was determined by convenience sampling method and slovin formula. Data collected using questionnaires and analysis technique is Multiple Linear Regression. Based on analysis awareness of the taxpayer, the service tax authorities, and tax penalties positive effect on the willingness to follow the tax amnesty step one.

Keywords: Tax Amnesty, Consciousness Taxpayer, Services Tax Authorities, Tax Penalties

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara Indonesia, ini ditegaskan dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 pasal 11 tentang keuangan negara yang menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling besar (Munari, 2005). Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pajak juga menjadi sektor yang potensial. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan maka pemerintah akan membutuhkan dana yang meningkat.

Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggungjawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan, kesadaran, dan rasa kepedulian. Permasalahan sering kali timbul dalam pemungutan pajak, yaitu seperti rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh wajib pajak menjadi lebih meningkat.

Pelaksanaan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terus dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*) adalah

salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tata cara penyelenggaraan perpajakan yang tidak dikelola dengan baik, dan menimbulkan masalah seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), moralitas perpajakan, kelengkapan administrasi, kepercayaan lembaga, kapasitas implementasi, dan rendahnya rasio membayar pajak merupakan penyebab dari reformasi perpajakan di Indonesia (Hermansyah, 2009). Memaksimalkan penerimaan pajak bukan hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri diberikana sebagai perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012).

Adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tuntutan dari penerapan *Self Assessment System*. Harahap (2004) dalam Supadmi (2010) menyatakan perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan misi dan konsekuensi diterapkannya sistem *Self Assessment*. Tulang punggung dari *Self Assessment System* yaitu kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Kekhawatiran masyarakat dan wajib pajak dalam membayar pajak timbul karena melihat fenomena kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi tersebut

karena para wajib pajak tidak ingin adanya penyalahgunaan yang dilakukan aparat pajak itu sendiri atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut membuat masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kebijakan perpajakan juga merupakan suatu bentuk dari reformasi perpajakan. *Tax Amnesty* merupakan salah satu kebijakan dibidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan pajak juga merupakan tujuan dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016).

Upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain merupakan tujuan dari pemberian *tax amnesty* (Yudhistira, 2014). *Tax amnesty* merupakan hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan ataupun tidak. Wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar uang tebusan diberi pengampunan (Yustinus, 2016). Berbagai upaya dalam membangun kemauan

wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi mengenai *tax amnesty* telah dilakukan pemerintah melalui media elektronik dan cetak guna menarik kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.

Terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, oleh karena itu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan (UU No. 11 Tahun 2016). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak (Jatmiko, 2006). Peningkatan penerimaan pajak negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan dan kewajiban pajaknya. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban pajaknya, akan menyadari pentingnya mengikuti *tax amnesty* untuk membantu penyelenggaraan pembangunan negara.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang berkualitas (Nugroho, 2012). Fiskus dituntut untuk dapat memupuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak (Fikriningrum, 2012). Cara fiskus dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan fiskus (Jatmiko, 2006). Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenyamanan bagi wajib pajak merupakan dampak positif dari pelayanan fiskus yang diberikan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti *Tax Amnesty*.

Pemberian sanksi wajib pajak yang tidak memenuhinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan. Sanksi mengenai *tax amnesty* bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode *tax amnesty*. Terdapat pula sanksi bagi wajib pajak yang memilih tidak ikut *tax amnesty*, jika terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember

2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Hasil pengamatan serta data yang didapatkan sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara yang menunjukkan tren dalam hal penyampaian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Disajikan data penyampaian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Badung Utara Tahun 2011-2015 dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Penyampaian SPT Tahunan WPOP di KPP Pratama Badung Utara

| Tahun Penyampaian SPT | Jumlah WPOP Efektif | Tepat Waktu | | Terlambat | | Tidak | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | Menyampaikan | | Menyampaikan | | Menyampaikan | |
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2011 | 34.559 | 19.833 | 57,46 | 1.826 | 5,29 | 12.855 | 37,25 |
| 2012 | 39.418 | 21.710 | 55,15 | 1.116 | 2,84 | 16.538 | 42,01 |
| 2013 | 42.652 | 20.755 | 48,81 | 3.298 | 7,76 | 18.474 | 43,44 |
| 2014 | 46.567 | 21.032 | 45,30 | 5.276 | 11,36 | 20.118 | 43,33 |
| 2015 | 51.184 | 23.361 | 45,64 | 1.633 | 3,19 | 26.190 | 51,71 |

Sumber: KPP Badung Utara diolah, 2015

Data pada Tabel 1 menggambarkan terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi efektif setiap tahunnya namun dalam hal penyampaian SPT menunjukkan bahwa masih banyak terdapat WPOP yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT Tahunan. Tahun 2011 terdaftar 34.559 orang WPOP efektif yang wajib melaporkan SPT, sebanyak 37,25% atau 12.855 yang tidak menyampaikan SPT. Peningkatan jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT semakin meningkat pada tahun 2012, yaitu sebanyak 42,01%. Pada tahun 2013 dan 2014 jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT, dan pada tahun 2015 jumlah WPOP yang tidak melaporkan SPT Tahunan melebihi 50% dari jumlah WPOP efektif yang terdaftar.

WPOP yang tidak menyampaikan SPT tersebut pada dasarnya dapat berpotensi bagi sumber penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Alasan ditelitinya kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Badung Utara karena terjadi penurunan tren penyampaian SPT dalam mengamati data yang diperoleh dari KPP Badung Utara. Terjadi peningkatan setiap tahun mengenai jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Jumlah terbanyak wajib pajak tidak melaporkan SPT Tahunan terjadi pada tahun 2015 yaitu terdapat lebih dari 50% wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Dengan demikian diduga masih ada wajib pajak yang tidak atau kurang mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pemberitahuan. Pemerintah hanya menetapkan target penerimaan nasional *tax amnesty*, sehingga KPP Pratama Badung Utara menetapkan target penerimaan kantor. Penerimaan *Tax Amnesty* periode pertama yaitu triwulan pertama Juli, Agustus dan September yang dilakukan di KPP Pratama Badung Utara yang memperoleh penerimaan sebesar 52.540.904.151 rupiah dari WPOP. Jumlah tersebut hanya mencapai 8,48% dari target penerimaan yang ditentukan oleh KPP Pratama Badung Utara yaitu sebesar 619.919.594.701 rupiah (KPP Pratama Badung Utara).

Data pada Tabel 2 menunjukkan jumlah wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* tahap pertama yaitu sebanyak 922 orang, yang terdiri dari 203 Wajib Pajak Badan dan 719 Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* mencapai 77,98% dari keseluruhan wajib pajak ikut serta. Hal ini

menunjukkan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam SPT, kemudian menebus sesuai dengan jumlah yang ditentukan. KPP Pratama Badung Utara berharap terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* pada tahap dua dan tiga, sehingga target penerimaan yang telah ditentukan dapat tercapai.

Tabel 2.
Wajib Pajak yang Mengikuti *Tax Amnesty*
di KPP Badung Utara Tahap I

| Wajib Pajak | Jumlah | % |
|---------------|--------|-------|
| Badan | 203 | 22,02 |
| Orang Pribadi | 719 | 77,98 |
| Jumlah | 922 | 100 |

Sumber: KPP Badung Utara diolah, 2015

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*. Individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut melakukan sesuatu yang kemudian akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*) jika mereka sadar akan pentingnya membayar pajak.

Individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*) ketika mereka akan melakukan sesuatu. Sehingga jika dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk taat pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Kesadaran merupakan keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Masyarakat akan bergerak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak jika adanya penilaian positif wajib pajak pada pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Irianto (2005) dalam Rantum dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, antara lain; kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, dan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Widayati dan Nurlis (2010) menemukan bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan membayar pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Lovihan (2014) bahwa faktor kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

secara parsial pada kemauan membayar pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon.

Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah adalah rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat. Dalam mengikuti *tax amnesty* kesadaran wajib pajak sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama.

Bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak menentukan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Karanta *et al.* 2000 dalam Suryadi (2006) menyatakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat mementingkan kualitas aparat (SDM) perpajakan. Pramushinta dan Baldric (2011) menemukan adanya pengaruh positif layanan fiskus dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Arum (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Fiskus diharapkan memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan UU Perpajakan. Selain itu motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik juga harus memiliki fiskus (Ilyas dan Burton, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga

akan berpengaruh pada kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama.

Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi merupakan tujuan dari adanya sanksi perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

Randi dan Maria (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Arum (2012) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Jika sanksi pajak dipandang sebagai hal yang sangat merugikan maka wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak (Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan semakin dirugikan jika semakin tinggi atau semakin besar sanksi perpajakan. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh pada kemauan mengikuti *tax amnesty*.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif merupakan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda karena menguji pengaruh variabel-variabel independen pada variabel dependen. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 100, Denpasar Utara merupakan lokasi penelitian ini. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara merupakan objek penelitian dari ini.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemauan mengikuti *tax amnesty*. Kemauan mengikuti *tax amnesty* sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2010). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Jenis data dipenelitian adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti Cooper dan Emory (1996) dalam Jatmiko (2006). Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *tax amnesty* yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *tax amnesty* tahap 1 yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 719 wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* yang berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Darmadi, 2007). Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan batas kesalahan 10% adalah 88 orang wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti *tax amnesty* dan terdaftar di KPP Pratama Badung Utara

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden untuk dapat diisi. Data yang diperoleh dari metode ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara. Skala *likert* digunakan untuk mengukur hasil dari kuesioner, yaitu dengan skala 4 poin mulai dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), setuju (3), sangat setuju (4).

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam dengan variabel terikatnya adalah kemauan mengikuti *tax amnesty* dan variabel bebasnya adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty*
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X_1 : Kesadaran Wajib Pajak
- X_2 : Pelayanan Fiskus
- X_3 : Sanksi Perpajakan
- e : *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian berupa jumlah pengamatan nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean,

dan standar deviasi. Tabel 3 memperlihatkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Statistik Deskriptif

| No | Variabel | N | Min | Max | Mean | Std. Dev |
|----|---------------------------------|----|------|-------|---------|----------|
| 1 | Kesadaran Wajib Pajak (X_1) | 88 | 4,00 | 15,53 | 11,6969 | 3,48802 |
| 2 | Pelayanan Fiskus (X_2) | 88 | 5,00 | 23,24 | 17,7278 | 4,97823 |
| 3 | Sanksi Pajak (X_3) | 88 | 6,00 | 18,62 | 14,7450 | 4,41495 |
| 4 | Kemauan Mengikuti TA (Y) | 88 | 8,00 | 29,85 | 23,1697 | 7,06501 |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk kesadaran wajib pajak sebesar 4,00 dan nilai tertinggi sebesar 15,53. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak 11,6969 berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 11,6969 maka termasuk responden yang memiliki kesadaran yang tinggi, dan sebaliknya. Nilai deviasi standar dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3,48802 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan namun masih dalam batas normal.

Berdasarkan Tabel 3 nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 5,00 dan nilai tertinggi sebesar 23,24. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 17,7278 berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 17,7278 maka termasuk responden menilai pelayanan fiskus sangat baik, dan sebaliknya. Nilai standar deviasi dari variabel pelayanan fiskus sebesar 4,97823 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan tetapi masih dalam batas normal.

Berdasarkan Tabel 3 nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel sanksi pajak sebesar 6,00 dan nilai tertinggi sebesar 18,62. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel sanksi pajak sebesar 14,7450 berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 14,7450 maka termasuk responden menilai sanksi pajak sangat baik, dan sebaliknya. Nilai standar deviasi dari variabel sanksi pajak sebesar 4,41495 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan namun masih dalam batas normal.

Berdasarkan Tabel 3 nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel kemauan mengikuti tax amnesty sebesar 8,00 dan nilai tertinggi sebesar 29,85. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel kemauan mengikuti *tax amnesty* sebesar 23,1697 berarti jika jumlah skor jawaban responden lebih besar dari 23,1697 maka termasuk responden memiliki kemauan mengikuti *tax amnesty* yang tinggi, dan sebaliknya. Nilai standar deviasi dari variabel kemauan mengikuti *tax amnesty* sebesar 7,06501 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan namun masih dalam batas normal.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Apabila kolerasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid. Data menunjukkan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan

kemauan mengikuti *tax amnesty* lebih besar dari 0,3 sehingga seluruh indikator tersebut telah memenuhi syarat validitas data.

Jawaban seorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu merupakan ciri suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Pengukuran dilakukan dengan uji statistik *cronbach alpha* (α), Suatu instrument dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 (Sugiyono, 2014:190). Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian

| No | Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----|----------------------------|------------------|------------|
| 1 | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0,916 | Reliabel |
| 2 | Pelayanan Fiskus (X2) | 0,914 | Reliabel |
| 3 | Sanksi Pajak (X3) | 0,913 | Reliabel |
| 4 | Kemauan Mengikuti TA (Y) | 0,964 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,916. Nilai *cronbach alpha* untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 0,914. Nilai *cronbach alpha* untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,913. Nilai *cronbach alpha* untuk variabel kemauan mengikuti *tax amnesty* sebesar 0,964. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal dapat diketahui melalui uji normalitas. Apakah data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametrik satu

sampel *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

| Model | N | Asymp.sig (2-tailed) |
|---------------------|----|----------------------|
| Persamaan Regresi 1 | 88 | 0,200 |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa *unstandardized* residu memiliki nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas 0,200 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Hal ini berarti seluruh data berdistribusi normal.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikoleniaritas

| Model | Variabel | Tolerance | VIF | Ket |
|------------------|------------------|-----------|-------|-------------------------|
| Regresi 1 | Kesadaran WP | 0,600 | 1,667 | Bebas Multikoleniaritas |
| | Pelayanan Fiskus | 0,483 | 2,070 | Bebas Multikoleniaritas |
| | Sanksi Pajak | 0,573 | 1,747 | Bebas Multikoleniaritas |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas tidak kurang dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10 berarti tidak ada multikoleniaritas variabel bebas dalam model regresi.

Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Jika signifikansi t dari hasil meregresi nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 7 yaitu sebagai berikut.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Variabel | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Regresi 1 | Kesadaran WP | 0,201 | Bebas Heterokedastisitas |
| | Pelayanan Fiskus | 0,124 | Bebas Heterokedastisitas |
| | Sanksi Pajak | 0,679 | Bebas Heterokedastisitas |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel di atas $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dari penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas

Tabel 8.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Variabel | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. | Hasil Uji |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-----------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -1,487 | 1,578 | | 0,349 | - |
| Kesadaran (X ₁) | 0,755 | 0,141 | 0,373 | 0,000 | Diterima |
| Pelayanan (X ₂) | 0,495 | 0,110 | 0,349 | 0,000 | Diterima |
| Sanksi (X ₃) | 0,478 | 0,114 | 0,299 | 0,000 | Diterima |
| R Square | : 0,755 | | | | |
| F Hitung | : 86,475 | | | | |
| Sig. F Hitung | : 0,000 | | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 8, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

$$= -1,487 + 0,755 X_1 + 0,495 X_2 + 0,478 X_3$$

Nilai konstanta (α) sebesar $-1,487$ menunjukkan bahwa apabila Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) sama dengan nol, maka nilai kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) cenderung berkurang sebesar $-1,487$. Nilai Koefisien β_1 pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,755$. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara

kesadaran wajib pajak (X_1) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,755 satuan.

Nilai Koefisien β_2 pada variabel pelayanan fiskus sebesar 0,495. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara variabel pelayanan fiskus (X_2) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,495 satuan. Nilai Koefisien β_3 pada variabel sanksi pajak sebesar 0,478. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara variabel sanksi pajak (X_3) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,478.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai *R Square* pada model sebesar 0,755 atau 75,5 persen, ini artinya sebesar 75,5 persen variasi kemauan mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh model yang dibentuk oleh variabel kesadaran wajib pajak (X_1), pelayanan pajak (X_2), sanksi pajak (X_3) sedangkan sisanya 24,5 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Berdasarkan Tabel 8 hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel

independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak untuk diteliti.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji statistik *p-value* dari variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,755. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

Hasil uji statistik *p-value* variabel pelayanan fiskus adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,495. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima. Hasil uji statistik statistik *p-value* variabel sanksi pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi 0,478. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah

kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah.

Muliari dan Setiawan (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty*. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau mengikuti *tax amnesty* karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait agar para wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin buruk pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah.

Supadmi (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan akan menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat untuk mau membayar pajak yang kemudian akan membawa dampak yang positif pada pendapatan negara. Meningkatnya penerimaan pajak khususnya pada Orang Pribadi yang selama ini menjadi primadona pendapatan negara dapat memberikan arti yang positif bagi pembangunan negara. Peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang berkualitas dan kinerja pegawainya sudah menunjukkan hasil yang baik.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak itu

sendiri. Wajib pajak mau mengikuti *tax amnesty* (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak cenderung semakin tinggi. Pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak cenderung semakin tinggi. Sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi.

Saran yang dapat disampaikan bagi wajib pajak adalah untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan membuat wajib pajak senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak akan menyadari pentingnya peranan pajak bagi negara. Bagi aparat pajak disarankan untuk senantiasa meningkatkan

kualitas pelayanan dan menerapkan sanksi dengan tegas sesuai aturan yang berlaku. Karena kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak.

REFERENSI

- Arum dan Zulaikha. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1 No.1, Tahun 2012. Hal 1-18.
- Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Forest, Adam dan Steven M. Sheffrin. 2002. *Complexity and Compliance: An Empirical Investigation*. National Tax Journal, Vol. LV, No.1, March, p.p 75-78.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No.1, 2011.
- Hermansyah, dkk. 2009. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy*. SNA 12 Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, Nugroho, Agus. "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang)". Tesis Universitas Diponegoro, 2006.
- James Alm, Jorge Martinez-Vasquez, and Benno Torgler. 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Befor, During, And After The Transition*. International Journal of Social Economics, Vol. 33 Iss: 12, pp.832 – 857.
- Karanta, Maria., Hakkan Malmer., Inghrid Munck, Gunar Olsson. 2000. *A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery*. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey.

Dipresentasikan di European Evaluation Society EES Conference, October 12, Loussanne.

Lovihan, Siska. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, Vol.5 No.1.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muliari dan Putu. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 6, No. 1 Januari 2011.

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.1.

Noor Sharoja Sapiei dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. *Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers*. American Journal of Economics 2013, 3(2): 75-81 DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.

Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. *Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis/Vol.5, No.2. Hal 173-189.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.

-----, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

-----, 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

-----, 2016. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Roades, Shelly C. 1999. *The Impact of Multiple Component Reporting on ax Compliance and Audit Strategis*. The Accounting Review: Vol.74, No.1, Januari, page 63-85.
- Rohmawati dan Rasmini. *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 1, No. 2 Desember 2012.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No. 2, September 2010, 135-146.
- Supadmi, Ni Luh. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.4 No.2, 2009.
- Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.